




**PERATURAN DESA KIRIG
NOMOR 07 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA KIRIG
KECAMATAN MEJOB
KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA KIRIG
KECAMATAN MEJOBBO KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KIRIG
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KIRIG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KIRIG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Petunjuk Operasional atas

Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari

APBD Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 63);

18. Keputusan Bupati Kudus No. 900/300/2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kudus;
19. Keputusan Bupati Kudus No. 900/301/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kudus;
20. Keputusan Bupati Kudus No. 900/302/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
21. Keputusan Bupati Kudus No. 900/303/2022 tentang Penetapan Besaran Bagian Hasil dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 71)
24. Peraturan Desa Kirig Nomor 4 Tahun 2018, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Kirig Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kirig (Lembaran
26. Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 03);
Peraturan Desa Kirig Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 04);
27. Peraturan Desa Kirig Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Kirig

(Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 05);

28. Peraturan Desa Kirig Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kirig Tahun 2020(Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 06);
29. Peraturan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Suryaredja (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 03);
30. Peraturan Desa Kirig Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kirig Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 04).

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KIRIG

Dan

KEPALA DESA KIRIG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KIRIG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KIRIG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.577.510.224,00
2. Belanja Desa	Rp.	3.206.452.039,00
Surplus/Defisit	Rp.	(628.941.815,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	628.941.815,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	628.941.815,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KIRIG.

Ditetapkan di : KIRIG

Pada tanggal : 30 Desember 2023



ARIS TIANA TEJO BIROWO

Diundangkan di : KIRIG

Pada tanggal : 30 Desember 2023

Pu. SEKRETARIS DESA



ANNAS MUTTAQIN

LEMBARAN DESA KIRIG NOMOR 07 TAHUN 2023